



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 488 /B.01/HK/2024**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/582/B.01/HK/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/105/B.01/HK/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/381/B.01/HK/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/455/B.01/HK/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/711/B.01/HK/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 6. Surat Pj. Bupati Lampung Barat Nomor : 100/729/01/2024 tanggal 18 Juli 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Lampung Barat di Liwa;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Barat di Liwa;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 438 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 3 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	ERWANSYAH, SH.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
2.	BAMBANG DUWI SAPUTRA, SH.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
3.	SUMYATI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
4.	ISMUN ZANI, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
5.	NOPIYADI, S.IP.	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 1
6.	HERI GUNAWAN, ST.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
7.	ANGGI ROMANDO, S.Hut.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 1
8.	MAWARDI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
9.	ERWIN SUHENDRA, SE.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
10.	Hi. BAHRIN AYUB, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
11.	AHMAD ALI AKBAR, SH.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
12.	SURYADI S.Sos.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
13.	SUTIKNO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
14.	LINA MARLINA, SH.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
15.	Hi. SAIFUL ABADI, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
16.	TRI BUDI WAHYUNI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
17.	Hi. UNTUNG	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
18.	SRI NURWIJAYANTI, S.S.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
19.	AZHARI, SH.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
20.	TOMI ARDI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
21.	SAKRI, S.Ag.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
22.	ROVIE KOMSEN, S.Pd.	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 4
23.	Hi. HERWAN, SH.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
24.	JUHARTONO, S.Sos.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
25.	DEDEH ROHAYATI, SE.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
26.	EDI NOVIAL, S.Kom.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
27.	SUGENG HARI KINARYO ADI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
28.	SARWANI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
29.	WINARSIH, M.Phil.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
30.	B. DONNY KURNIAWAN, ST.	PARTAI Keadilan dan Persatuan	DAPIL 5
31.	Ir. MARGA JAYA DININGRAT	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/488/B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	SUHARLAN	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
2.	MASPAJONI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 3
3.	AGUS NIAR	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
4.	RIDWAN EFFENDI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN